

ALAT - PERAGA - KAMPANYE

2024

Kpt 367 TAHUN 2024, 10 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 367 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan hasil rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 184/PL.02.4-BA/5101/4/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Jadwal, Fasilitas, dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, telah ditetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 60); Peraturan KPU No.13 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 568).
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 367 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, terdiri atas lokasi di tingkat Kecamatan dan lokasi di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 September 2024.
- Lampiran sebanyak 7 halaman.